



PUTUSAN

Nomor 152/B/2020/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama : Hj. SUMARNI;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Muhammad Arsyad Komp. Armada Kodim
1405 No. 2, RT. 001/RW. 001, Kelurahan
Ujung Baru, Kecamatan Ujung Pare-Pare;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut **Penggugat I;**

2. Nama : Hj. ROSNA;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Lingkungan Tanru Tedong, Kecamatan Dua
Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang,
Provinsi Sulawesi Selatan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut **Penggugat II;**

3. Nama : Hj. SUWARNI;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Toddopuli I Blok 25/21, RT. 002/RW. 007,
Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan
Rapoocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi
Selatan;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut **Penggugat III;**

4. Nama : MUHAMMAD NUR;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun I, Desa Bela Riase, Kecamatan Pitue
Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang,
Provinsi Sulawesi Selatan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut **Penggugat IV;**

5. Nama : Hj. SUKMAWATI;

Kewarganegaraan : Indonesia;

"halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 152/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : BTN Dewi Kumala Sari Blok AB 4 No. 1, RT.
001/RW. 018, Kelurahan Pacerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut **Penggugat V**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. MUHAMMAD RAMLI, S.H.;
2. ABDUL RAHMAN RAZAK, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, yang berkantor pada Kantor POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Makassar, yang beralamat di Jalan Pengayoman Nomor 39, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik: muhramlitato@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2019;

untuk selanjutnya disebut **PEMBANDING/PARA PENGGUGAT**;

MELAWAN:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

berkedudukan di Jalan Korban 40.000 Jiwa No. 12, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 555/SKu-MP.02.01/XI/2019, tanggal 3 Desember 2019, dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : HAMZAH H.S., S.H.;
NIP : 19630907 198603 1 021;
Pangkat : Penata Tk. I (III/d);
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;
2. Nama : ABDUL RAJAB ULUMANDO, S.H.;
NIP : 19920504 201801 1 001;
Pangkat : Penata Muda (III/a);
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
3. Nama : MUH. RICKY SUBARCAH, S.H.;
NIP : 19960318 201903 1 002;
Pangkat : Penata Muda (III/a);

"halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 152/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Analis Sengketa Pertanahan;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang, Jalan Korban 40.000 Jiwa No. 12 Pangkajene, Kelurahan Majelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, domisili elektronik: bpnsidrap@gmail.com;

untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

DAN

KEPOLISIAN RESOR SIDENRENG RAPPANG Cq. POLSEK DUA PITUE,

berkedudukan di Sidenreng Rappang, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kepolisian Resor Sidenreng Rappang, yang berkedudukan di Jalan Bau Masepe Nomor 01, Pangkajene Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK/02/XII/2019, tanggal 10 Desember 2019, memberi kuasa kepada:

DJASMANIAR, S.H., Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 204, Pangkajene Sidrap, yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-02/P.4.30/Gs.1/12/2019, tanggal 11 Desember 2019, memberikan kuasa kepada:

1. ANDI UNRU, S.H.;
2. A. HERLINA PEBRIYANTI, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Jaksa Pengacara Negara dan memilih alamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 204 Pangkajene, domisili elektronik: pebriyantiharlina@gmail.com;

untuk selanjutnya disebut **TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 152/Pen/2020/PTTUN Mks. tanggal 3 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 123/G/2019/PTUN.Mks., tanggal 21 April 2020.;
3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

"halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 152/B/2020/PTTUN Mks."



4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 152/Pen.HS/2020/PTTUN.Mks.
tanggal 12 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 123/G/2019/PTUN.Mks, hari Selasa tanggal 21 April 2020; dalam sengketa kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 8.426.000;

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat dan di tandatangani di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Pemohon Banding, terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh pihak Penggugat pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 4 Mei 2020;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat tidak menyerahkan Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Tidak/Belum Menyerahkan Memori Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tertanggal 25 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 2 Juni 2020 ;

"halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 152/B/2020/PTTUN Mks."



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 123/G/2019/PTUN.Mks, Pembanding/Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 30 April 2020, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Para Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding/Para Penggugat, Tergugat disebut sebagai Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding/Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat tidak menyerahkan Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Tidak/Belum Menyerahkan Memori Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tertanggal 25 Juni 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :123/G/2019/PTUN.Mks, tanggal 21 April 2020; Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-Bukti Surat, Keterangan saksi, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 123/G/2019/PTUN.Mks., tanggal 21 April 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tata Usaha Negara Makassar tersebut sudah tepat dan

"halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 152/B/2020/PTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 123/G/2019/PTUN.Mks., tanggal 21 April 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 123/G/2019/PTUN.Mks tanggal 21 April 2020; yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding/Para Penggugat membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);.

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 oleh kami **M. ILHAM LUBIS S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis. **GATOT SUPRIYANTO, S.H.,M.Hum** dan **KASIM, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota Putusan tersebut, dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

"halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 152/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RUDY TAERAS, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

GATOT SUPRIYANTO, S.H.,M.Hum

M. ILHAM LUBIS, S.H.,M.H,

KASIM, S.H.,M.H,

Panitera Pengganti

RUDY TAERAS, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 6.000;
2. Redaksi----- : Rp 10.000;
-
3. Pemberkasan----- : Rp 5.000;
-
4. Biaya Proses Penyelesaian : Rp 229.000; +
Perkara
Jumlah ----- : Rp 250.000;
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

"halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 152/B/2020/PTTUN Mks."